



PUTUSAN

Nomor 290 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ASEP SUDRAJAT, bertempat tinggal di Jalan Graha Mutiara Indah II, Kavling 31, RT. 02/RW. 10, Desa Cimanganten, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syam Yousef, S.H., dan kawan, para Advokat, beralamat di Komplek Muara Indah Blok A Nomor 11 Kelurahan Muarasanding, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

melawan

PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. (BTPN), yang diwakili oleh Direktur Anika Faisal, berkedudukan di Jalan Menara Cyber 2 Lantai 24 & 25, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Nomor 13 Jakarta Selatan cq. BTPN MUR Ciawitali, berkedudukan di Jalan Guntur, Ruko IBC Blok A-5 Garut, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sentot Ahmadi, S.H. dan kawan-kawan, para Karyawan PT. Bank BTPN Tbk., beralamat di Jalan Guntur, Komplek Ruko Intan Bisnis Centre Blok A Nomor 5 RT. 05/ RW. 02, Kelurahan Pakuwon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 49/A/BPSK-Kota.Tsm/XI/2014/BPSK.KT.TSM., tanggal 26 November 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan tuntutan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Teradu untuk menerima pembayaran dari Pengadu sejumlah sisa utang pokok tanpa adanya pengenaan bunga dan denda;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



3. Memerintahkan kepada Teradu untuk memberikan kesempatan kepada Pengadu untuk menjual objek jaminan utang Pengadu kepada Teradu dalam rangka memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak;

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Garut yang pada pokoknya sebagai berikut:

I Jangka Waktu Pengajuan Keberatan;

Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Konsumen) jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang pada pokoknya mengatur jangka waktu mengajukan keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari kerja sejak Pengadu dan Teradu menerima pemberitahuan ini Putusan BPSK;

Bahwa pemberitahuan putusan BPSK Kota Tasikmalaya Nomor 49/A/ BPSK-Kota.Tsm/XI/2014/BPSK.KT.TSM. tanggal 26 November 2014 telah diberitahukan dan diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 08 Desember 2014;

Bahwa terhadap Putusan BPSK Kota Tasikmalaya ini, diajukan oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 19 Desember 2014 dengan demikian keberatan ini diajukan masih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen jo. Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2006, oleh karenanya keberatan ini haruslah dinyatakan dapat diterima;

Adapun hal-hal yang menjadi dasar Pemohon Keberatan mengajukan gugatan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Tasikmalaya Nomor 49/A/BPSK-Kota.Tsm/XI/2014/BPSK.KT.TSM. tanggal 26 November 2014, adalah sebagai berikut:

II Kompetensi Pengadilan Negeri Garut;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2006 yang mengatur bahwa keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan Pelaku Usaha dan/atau Konsumen pada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen;

Bahwa Asep Sudrajat/Termohon Keberatan dalam perkara *a quo* berkedudukan di Jalan Graha Mutiara Indah II Kavling 31 Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Desa Cimanganten Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garut secara relatif maupun absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili keberatan terhadap Putusan BPSK Kota Tasikmalaya;

III Alasan-Alasan Keberatan;

1 Bahwa Pemohon Keberatan dengan ini menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Termohon Keberatan yang disampaikan kepada BPSK Kota Tasikmalaya, serta pertimbangan dan amar putusan BPSK Kota Tasikmalaya Nomor 49/A/BPSK-Kota.Tsm/XI/2014/BPSK.KT.TSM. tanggal 26 November 2014, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dan diterima secara tegas oleh Pemohon Keberatan dalam perkara ini;

2 Bahwa Majelis Arbitrase BPSK tidak cermat dalam menangani perkara dimaksud. Hal ini disebabkan karena Termohon Keberatan tidak menarik beberapa pihak yang seharusnya menjadi pihak-pihak yang ikut dalam perkara *a quo*, dan Majelis Arbitrase tetap memutuskan perkara ini meskipun perkara *a quo* kurang pihak. Dengan tidak ditariknya beberapa pihak yang turut berperan dalam perkara *a quo* menyebabkan perkara *a quo* menjadi kurang pihak. Seharusnya Lia Amelia (isteri Termohon Keberatan) yang memberikan persetujuan kredit, Notaris/PPAT Surjadi Jasin, S.H. yang membuat Akta Perjanjian Kredit Nomor 93, Surat Kuasa memasang Hak Tanggungan, dan Notaris/PPAT Intan Ratnawulan, S.H. yang membuat APHT dan Notaris/PPAT Ny. Osye Anggandarri, S.H. yang melegalisasi Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit Nomor M00010031-ADDPK-7118UK-0213 serta Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Garut yang menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan ikut ditarik selaku pihak, karena pihak-pihak tersebut sangat relevan untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya dalam perkara ini;

Bahwa dengan tidak ditariknya beberapa pihak yang berkompeten selaku pihak, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* menjadi kurang pihak dan tidak akurat. Seharusnya, Majelis Arbitrase BPSK tidak memutuskan perkara ini tanpa adanya pihak-pihak yang disebutkan oleh Pemohon Keberatan di atas selaku pihak dalam perkara *a quo* yang akhirnya menjadikan perkara menjadi berat sebelah;

3 Bahwa pertimbangan hukum BPSK dalam pokok perkara dalam angka 1, telah tegas menyatakan:

“Menimbang, bahwa tidak hadirnya Pengadu, dengan telah melebihi 2 (dua) kali persidangan, sehingga Teradu tidak memanfaatkan hak-haknya dalam penyelesaian sengketa konsumen di BPSK, maka sesuai Keputusan Menteri

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, Pasal 36 ayat (3) bilamana pada persidangan ke-II (kedua) konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum dst“;

Bahwa pengertian Pengadu dalam perkara *a quo* adalah konsumen/ Asep Sudrajat, telah tidak menghadiri melebihi 2 (dua) kali persidangan, sehingga dengan dasar pertimbangan hukum dari BPSK tersebut telah terbukti menjadikan gugatan Pengadu dinyatakan gugur demi hukum;

4 Bahwa terhadap pertimbangan hukum BPSK lainnya, Pemohon Keberatan tidak perlu menanggapi karena dengan pertimbangan hukum yang telah dinyatakan oleh BPSK sendiri, bahwa pengaduan/gugatan dari Termohon Keberatan telah dinyatakan gugur demi hukum;

5 Bahwa mengenai tingkat kehadiran dari Pemohon Keberatan dalam persidangan di BPSK, tanggal 3 November 2014 ijin karena berhalangan, tanggal 6 November 2014 hadir di persidangan namun tidak diterima karena surat kuasa Direksi belum selesai, tanggal 12 November 2014 ijin karena berhalangan, namun pada tanggal 26 November 2014 pada saat surat kuasa Direksi akan didaftarkan serta memberikan surat jawaban/ tanggapan dari pengaduan dari pengadu/Termohon Keberatan, mendapatkan informasi bahwa tanggal 26 November 2014 sudah tidak ada agenda untuk penyerahan surat kuasa dan jawaban/tanggapan, namun agenda putusan;

Dengan adanya sikap dari BPSK Kota Tasikmalaya yang tidak memberikan kesempatan bagi Pemohon Keberatan/Teradu untuk mengajukan jawaban/ tanggapan, maka terlihat keberpihakan Majelis BPSK kepada Termohon Keberatan sehingga prinsip keadilan dalam hukum dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* tidak diterapkan;

6 Bahwa pertimbangan hukum BPSK dalam angka 3, yang memberikan kesempatan kepada pengadu/Termohon Keberatan untuk menjual objek agunan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan haruslah ditolak dengan tegas;

Karena objek jaminan dalam perkara *a quo* telah dilekatkan “Hak Tanggungan” sebagaimana SHT Nomor 1300/2012 tanggal 14 Juni 2012, SHT Nomor 1301/2012 tanggal 14 Juni 2012, SHT Nomor 1302/2012 tanggal 14 Juni 2012 dan SHT Nomor 1313/2012 tanggal 19 Juni 2012, dan sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 vide Pasal 6 dan Pasal 20 ayat 1 dan 2 telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan kepada Pemohon Keberatan/Kreditur selaku pemegang hak tanggungan untuk melakukan penjualan (eksekusi) melalui penjualan umum yang dilaksanakan oleh KPKNL setempat, untuk memperoleh pelunasan atas seluruh kewajiban Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan;

7 Bahwa terhadap permasalahan dalam perkara *a quo*, akan Pemohon Keberatan sampaikan kronologisnya secara rinci sebagai berikut:

a Bahwa pada tanggal 16 Maret 2012 Termohon Keberatan selaku debitur dengan persetujuan Lia Amelia (isterinya) telah menerima pinjaman kredit dari Pemohon Keberatan selaku Kreditur sebagaimana Akta Perjanjian Kredit Nomor 93 tanggal 16 Maret 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Surjadi Jasin, S.H. Notaris di Kota Bandung, dan selanjutnya dilakukan Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit Nomor M00010031-ADDPK-7118UK-0213 tanggal 15 Februari 2013 yang dilegalisasi oleh Notaris Ny. Osye Anggandarri, S.H. dengan jumlah pinjaman sebesar Rp1.010.000.000 (satu milyar sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan (15 Februari 2013 s.d 15 Februari 2016), dengan angsuran per bulan sebesar Rp36.513.919 (tiga puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah);

b Bahwa untuk menjamin kelancaran angsuran pinjaman tersebut Termohon Keberatan telah menyerahkan 4 (empat) buah jaminan kepada Pemohon Keberatan berupa:

- Sebidang tanah kosong/sawah yang terletak di Kelurahan Sukasenang, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat, dengan bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 529 atas nama Asep Sudrajat dan telah dilekatkan Hak Tanggungan sesuai APHT Nomor 14/2012 tanggal 12 April 2012 jo. SHT Nomor 1302/2012 tanggal 14 Juni 2012;
- Sebidang tanah kosong/sawah yang terletak di Jalan Adung Kelurahan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat, dengan bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 154 atas nama Asep Sudrajat dan telah dilekatkan hak tanggungan sesuai APHT Nomor 13/2012 tanggal 12 April 2012 jo. SHT Nomor 1300/2012 tanggal 14 Juni 2012;
- Sebidang tanah kosong/sawah yang terletak di Jalan Adung Kelurahan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat, dengan bukti berupa Sertifikat

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 266 atas nama Asep Sudrajat dan telah dilekatkan Hak Tanggungan sesuai APHT Nomor 11/2011 tanggal 12 April 2012 jo. SHT Nomor 1301/2012 tanggal 14 Juni 2012 ;

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Graha Mutiara Indah II Kav. 31, Kelurahan Cimanganten, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1934 atas nama Lia Amelia dan telah dilekatkan Hak Tanggungan sesuai APHT Nomor 14/2012 tanggal 12 April 2012 jo. SHT Nomor 1313/2012 tanggal 19 Juni 2012;

8 Bahwa angsuran Termohon Keberatan setiap bulannya adalah sebesar Rp36.513.919,- sebagaimana telah disepakati bersama dan tertuang dalam Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit Nomor M00010031-ADDPK-7118UK-0213 tanggal 15 Februari 2013, namun dalam faktanya, Termohon Keberatan hanya mampu melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu angsuran bulan Maret 2013 s.d Mei 2013 saja, sedangkan untuk jatuh tempo bulan Juni 2013 belum melakukan pembayaran angsuran, selanjutnya Pemohon Keberatan mencoba melakukan kunjungan ke rumah Termohon Keberatan untuk melakukan penagihan, namun tetap tidak ada iktikad dari Termohon Keberatan untuk membayar kewajibannya tersebut;

9 Bahwa dikarenakan tidak ada iktikad baik dari Termohon Keberatan untuk melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pada bulan Juni 2013 tersebut, maka Termohon Keberatan dikualifikasikan telah melakukan perbuatan wanprestasi, dan Pemohon Keberatan selanjutnya mengingatkan dengan mengirimkan surat peringatan kepada Termohon Keberatan sebagai berikut:

- Surat Peringatan I tanggal 02 Juli 2013;
- Surat Peringatan II tanggal 17 Juli 2013;
- Surat Peringatan III tanggal 26 Juli 2013;

Namun walaupun sudah diberikan sampai dengan surat peringatan III dan bahkan sejak gugatan keberatan ini diajukan oleh Pemohon Keberatan melalui Pengadilan Negeri Garut, tetap tidak ada iktikad baik dari Termohon Keberatan;

10 Bahwa berdasarkan ketentuan 1238 KUHPperdata, Termohon Keberatan telah dinyatakan lalai apabila telah diberi peringatan yang mengakibatkan Termohon Keberatan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Pasal 1238 KUHPperdata:



“Debitur dinyatakan lalai dengan surat peringatan, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

11 Selanjutnya menurut pendapat dari Prof. R.Subekti, S.H., dalam bukunya “Hukum Perjanjian”, PT. Intermas, Jakarta 2008, cetakan ke-22, halaman 45, disebutkan bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah:

“Apabila si berutang (Debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan-nya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi”, yang dapat berupa empat macam:

- a Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d Melakukan sesuai yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya”;

12 Bahwa pendapat dari Prof. R.Subekti tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 494K/Pdt/1995, dengan tidak dilunasinya sisa hutang oleh Debitur, maka Debitur telah wanprestasi;

13 Bahwa oleh karena Termohon Keberatan telah terbukti melakukan perbuatan Wanprestasi, maka Pemohon Keberatan berhak mengakhiri Perjanjian Kredit dan Termohon Keberatan harus melakukan pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit;

Pasal 8 tentang Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit, berbunyi:

“Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri perjanjian kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terhutang oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit baik karena hutang pokok, bunga, provisi.....dst”;

14 Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti secara hukum bahwa Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi sehingga Termohon Keberatan memiliki kewajiban untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga sebagaimana diatur dengan tegas dalam 1234 KUHPdata;

15 Bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, dengan wanprestasinya Termohon Keberatan, maka berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan, telah disepakati janji-janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (“UUHT”), termasuk tetapi tidak terbatas pada janji bahwa Pemohon Keberatan



sebagai Pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek Hak Tanggungan jika Termohon Keberatan/Debitur ingkar janji/wanprestasi;

Pasal 11 ayat 2 e UUHT, berbunyi:

“Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek Hak Tanggungan apabila Debitur cidera janji”;

16 Bahwa jumlah kewajiban kredit Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan sesuai Surat Peringatan III per tanggal 26 Juli 2013 sebesar Rp959.346.418,- (sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan belas rupiah), dengan rincian:

- Outstanding : Rp899.927.387,-
- Tunggakan Pokok : Rp 45.014.673,-
- Tunggakan Bunga : Rp 13.839.034,-
- Denda : Rp 565.324,-

17 Bahwa terhadap kewajiban Termohon Keberatan tersebut, selanjutnya Termohon Keberatan melakukan pembayaran sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 24 Februari 2014 sebesar : Rp30.000.000,-
- Tanggal 25 Februari 2014 sebesar : Rp10.000.000,-

Sehingga jumlah kewajiban Termohon Keberatan per tanggal 25 Februari 2014 menjadi sebesar Rp959.346.418,- – Rp40.000.000,- = Rp919.346.418,- (sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan belas rupiah), yang harus dibayar kini secara tunai dan sekaligus oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan;

18 Bahwa pertimbangan hukum BPSK Tasikmalaya poin 3 yang sekonyong-konyong memutuskan pemberian batas waktu kepada Pengadu dalam menjual objek jaminan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, tanpa memperhatikan dokumen-dokumen kredit autentik yang berkaitan dengan perkara *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dari BPSK tersebut tanpa mempunyai landasan hukum sama sekali, oleh karenanya haruslah ditolak dengan tegas;

Karena terhadap objek dalam perkara *a quo* yang diserahkan oleh Termohon Keberatan sebagai agunan kredit, telah dilekatkan Hak Tanggungan Sertifikat Hak



Tanggungjawab Nomor 1300/2012, Nomor 1301/ 2012, Nomor 1302/2012 dan Nomor 1313/2012 (vide Pasal 14 ayat 1, 2 dan 3 UUHT), sehingga Pemohon Keberatan memiliki hak preferen yang diberikan oleh UUHT yaitu melakukan penjualan objek agunan melalui mekanisme pelelangan dimuka umum vide Pasal 6 jo. 20 ayat 1 dan 2 UUHT, untuk mendapatkan pelunasan, apabila di kemudian hari Termohon Keberatan selaku Debitur telah wanprestasi;

19 Bahwa pelaksanaan proses lelang sebagaimana poin 18 di atas, dan untuk lelang pertama dilaksanakan oleh KPKNL Tasikmalaya atas permohonan Pemohon Keberatan pada tanggal 30 Mei 2014, namun belum terlaksana karena belum ada yang melakukan penawaran. Dan selanjutnya untuk pelaksanaan lelang kedua, sedianya sudah ditetapkan jadwalnya dan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2014, namun dikarenakan adanya pengaduan dari Termohon Keberatan melalui BPSK Kota Tasikmalaya atas perkara *a quo* maka pelaksanaan lelang ditunda pelaksanaannya oleh Pemohon Keberatan;

20 Bahwa perlu diketahui, dana pinjaman/kredit yang telah diterima dan dinikmati untuk menunjang kegiatan usaha Termohon Keberatan tersebut adalah merupakan dana pihak ketiga yang harus Pemohon Keberatan pertanggungjawabkan kepada pihak ketiga/nasabah penyimpan dan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dan oleh karenanya Pemohon Keberatan selaku Kreditur yang beriktikad baik haruslah mendapat perlindungan hukum;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Garut agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan;
- 2 Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya Nomor: 49/A/BPSK-Kota.Tsm/XI/2014/BPSK.KT.TSM. tanggal 26 November 2014;
- 3 Menyatakan Akta Perjanjian Kredit Nomor 93 tanggal 16 Maret 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Surjadi Jasin, S.H. Notaris di Kota Bandung, dan selanjutnya dilakukan Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit Nomor M00010031-ADDPK-7118UK-0213 tanggal 15 Februari 2013 yang dilegalisasi oleh Notaris Ny. Osye Anggandarri, S.H. sah menurut hukum;
- 4 Menyatakan APHT Nomor 14/2012 tanggal 12 April 2012 jo. SHT Nomor 1302/2012 tanggal 14 Juni 2012, APHT Nomor 13/2012 tanggal 12 April 2012

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. SHT Nomor 1300/2012 tanggal 14 Juni 2012, APHT Nomor 11/2011 tanggal 12 April 2012 jo. SHT Nomor 1301/2012 tanggal 14 Juni 2012 dan APHT Nomor 14/2012 tanggal 12 April 2012 jo. SHT Nomor 1313/2012 tanggal 19 Juni 2012 sah menurut hukum;

- 5 Menyatakan Pemohon Keberatan selaku Kreditur yang beritikad baik;
- 6 Menyatakan Termohon Keberatan telah wanprestasi;
- 7 Menyatakan Termohon Keberatan masih memiliki sisa kewajiban kredit kepada Pemohon Keberatan yang jumlah keseluruhan sebesar Rp919.346.418,- (sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan belas rupiah);
- 8 Menghukum Termohon Keberatan membayar sejumlah Rp919.346.418,- (sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan belas rupiah) secara sekaligus dan tunai kepada Pemohon Keberatan;
- 9 Menyatakan Pemohon Keberatan berhak untuk melakukan penjualan melalui lelang melalui KPKNL Tasikmalaya terhadap objek jaminan berupa:
 - Sebidang tanah kosong/sawah yang terletak di Kelurahan Sukasenang, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat, dengan bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 529 atas nama Asep Sudrajat dan telah dilekatkan Hak Tanggungan sesuai APHT Nomor 14/2012 tanggal 12 April 2012 jo. SHT Nomor 1302/2012 tanggal 14 Juni 2012;
 - Sebidang tanah kosong/sawah yang terletak di Jalan Adung Kelurahan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat, dengan bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 154 atas nama Asep Sudrajat dan telah dilekatkan Hak Tanggungan sesuai APHT Nomor 13/2012 tanggal 12 April 2012 jo. SHT Nomor 1300/2012 tanggal 14 Juni 2012;
 - Sebidang tanah kosong/sawah yang terletak di Jalan Adung Kelurahan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat, dengan bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 266 atas nama Asep Sudrajat dan telah dilekatkan Hak Tanggungan sesuai APHT Nomor 11/2011 tanggal 12 April 2012 jo. SHT Nomor 1301/2012 tanggal 14 Juni 2012;
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Graha Mutiara Indah II Kavling 31, Kelurahan Cimanganten, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1934 atas nama Lia Amelia dan telah dilekatkan Hak Tanggungan sesuai APHT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14/2012 tanggal 12 April 2012 jo. SHT Nomor 1313/2012 tanggal 19 Juni 2012;

Dan hasil penjualan lelang guna penyelesaian seluruh kewajiban Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan;

10 Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Kompetensi Absolut;

Bahwa oleh karena dalam gugatan keberatan terhadap Putusan BPSK Kota Tasikmalaya Nomor: 49/A/BPSK-Kota.Tsm/XI/2014/BPSK.KT.TSM. yang diajukan oleh Pemohon Keberatan kepada Pengadilan Negeri Garut adalah merupakan gugatan dalam bentuk penggabungan dua gugatan, yaitu:

- 1 Gugatan keberatan terhadap Putusan BPSK; dan
- 2 Gugatan wanprestasi;

Bahwa oleh karena gugatan wanprestasi merupakan kewenangan peradilan umum dalam konstruksi hukum sebagai lembaga peradilan umum tingkat pertama sedangkan gugatan keberatan terhadap Putusan BPSK merupakan kewenangan peradilan umum bukan dalam konstruksi hukum sebagai lembaga peradilan umum tingkat pertama;

Bahwa oleh karena upaya hukum terhadap putusan gugatan keberatan terhadap Putusan BPSK tidak dapat dimintakan banding, sedangkan upaya hukum terhadap putusan wanprestasi dapat diajukan banding ke lembaga peradilan tingkat banding;

Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak dapat memeriksa dan memutus perkara gugatan wanprestasi dalam konstruksi hukum bukan sebagai lembaga peradilan tingkat pertama;

Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Garut sepatutnya dinyatakan tidak berwenang untuk menangani dan mengadili perkara Nomor: 45/PDT.SUS/2014/PN.GRT.;

Eksepsi *Obscuur Libel*;

Bahwa oleh karena gugatan keberatan terhadap Putusan BPSK Kota Tasikmalaya Nomor: 49/A/BPSK-Kota.Tsm/XI/2014/BPSK.KT.TSM. yang diajukan oleh Pemohon Keberatan ini merupakan bentuk penggabungan gugatan yang objek gugatan yang berbeda, yang mana gugatan keberatan terhadap putusan BPSK objek

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya adalah putusan BPSK sedangkan gugatan wanprestasi objek gugatannya adalah perikatan;

Bahwa oleh karena hal tersebut di atas maka gugatan keberatan terhadap Putusan BPSK Kota Tasikmalaya Nomor: 49/A/BPSK-Kota.Tsm/XI/ 2014/BPSK.KT.TSM. dalam perkara Nomor 45/PDT.SUS/2014/PN.GRT. adalah kabur, tidak jelas dan pasti sehingga gugatan ini patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Garut telah memberikan putusan Nomor 45/Pdt.Sus/2014/PN.Grt., tanggal 29 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan (Pelaku Usaha);
- 2 Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Tasikmalaya Nomor: 049/A/XI/2014/BPSK.KT.TSM., tanggal 26 November 2014;

Mengadili Sendiri

- Menyatakan BPSK tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Menghukum Termohon Keberatan (Konsumen) untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Garut tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Termohon Keberatan pada tanggal 29 Januari 2015, terhadap putusan tersebut Termohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2015, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Pdt/Sus/2014/PN.Grt. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Garut, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 24 Februari 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 25 Februari 2015, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 9 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

A Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat jangka waktu penyelesaian keberatan atas Putusan BPSK yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

- 1 Bahwa *Judex Facti* telah melaksanakan persidangan pertama perkara *a quo* pada tanggal 5 Januari 2014 dan telah membacakan putusannya pada tanggal 29 Januari 2015;
- 2 Bahwa *Judex Facti* telah memberikan putusan dalam perkara *a quo* dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari, yang mana hal tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu "Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan." Hal tersebut sangat jelas dan tidak dapat ditafsirkan lain bahwa *Judex Facti* diberikan batas waktu oleh UUPK untuk menyelesaikan perkara *a quo* adalah selama waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender bukan hari kerja;
- 3 Bahwa adapun *Judex Facti* dalam memberikan keputusan terhadap keberatan BPSK dalam perkara *a quo* dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (7) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2006, maka ketentuan tersebut haruslah diabaikan karena bagaimanapun PERMA bukanlah termasuk kedalam hirarki peraturan perundang-undangan, yang mana oleh karenanya maka sepatutnya PERMA tidak boleh bertentangan dengan undang-undang;
- 4 Bahwa oleh karena penanganan perkara *a quo* oleh *Judex Facti* telah melanggar ketentuan batas waktu yang telah ditetapkan perundang-undangan maka putusan Pengadilan Negeri Garut dalam perkara *a quo* sepatutnya dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara;

- 1 Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum acara pemeriksaan keberatan terhadap Putusan BPSK sebagaimana diatur dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2006;
- 2 Bahwa Pasal 6 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2006 menyatakan bahwa pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar Putusan BPSK dan berkas perkara. Dengan demikian jelas bahwa pemeriksaan terhadap permohonan keberatan dilakukan berdasarkan berkas perkara di BPSK, dan oleh karena Putusan BPSK dalam perkara *a quo* adalah putusan *verstek* maka Pengadilan Negeri hanya dapat memeriksa berkas perkara terkait dasar putusan *verstek* tersebut;
- 3 Bahwa kenyataannya *Judex Facti* telah memeriksa perkara keberatan ini seperti pemeriksaan perkara perdata biasa, dimana para pihak harus melakukan jawab-jawab terlebih dahulu antara lain pembacaan memori keberatan, jawaban keberatan, replik, dan duplik. *Judex Facti* juga mengagendakan pembuktian termasuk pemeriksaan saksi. Selain itu *Judex Facti* juga memerintahkan para pihak untuk membuat kesimpulan sebelum putusan;

C Bahwa *Judex Facti* telah tidak cermat dalam amar putusannya;

- 1 Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dalam menyatakan amar pada putusan dalam perkara *a quo* adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Tasikmalaya dengan Nomor: 049/A/XI/BPSK.KT.TSM.;
- 2 Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam pencantuman tempat domisili BPSK dalam perkara *a quo* yaitu dengan menyatakan hanya "Tasikmalaya" saja sedangkan yang dimaksud Tasikmalaya tersebut menunjuk dua tempat atau domisili yang berbeda apakah Kota Tasikmalaya atau Kabupaten Tasikmalaya;
- 3 Bahwa adalah yang sebenarnya Putusan BPSK dalam perkara *a quo* adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tasikmalaya dengan Nomor: 49/A/BPSK-Kota.TSM/XI/2014/BPSK. KT.TSM.;



Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan A, B dan C:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Factil* Pengadilan Negeri Garut sudah tepat dan benar, serta tidak salah menerapkan hukum, karena telah benar bahwa Termohon Keberatan adalah Debitur yang terikat dengan Perjanjian Kredit Perbankan bukan konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, karena itu sengketa dalam perkara *a quo* adalah sengketa pelaksanaan perjanjian (ingkar janji) bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8, sehingga telah benar BPSK tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Lagipula keberatan Pemohon Kasasi berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 45/Pdt.Sus/2014/PN.Grt., tanggal 29 Januari 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ASEP SUDRAJAT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ASEP SUDRAJAT tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 290 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
 ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.
 ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

K e t u a,
 ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Biaya-biaya:

1 Meterai	Rp 6.000,00
2 Redaksi	Rp 5.000,00
3 Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./
 Endang Wahyu Utami, S.H.,
 M.H.

Untuk Salinan
 Mahkamah Agung RI.
 a.n. Panitera
 Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
 NIP: 19591207.1985.12.2.002